

**ANALISIS SIYASAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Lampung Selatan)

**Skripsi**

Oleh:  
ALDYAN DWI PUTRA  
NPM. 1921020675



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**ANALISIS SIYĀSAH TANFIZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Lampung Selatan)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat -Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:  
ALDYAN DWI PUTRA  
NPM. 1921020675

Pembimbing I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan di Kabupaten Lampung Selatan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Maka itu pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Seharusnya adanya peraturan penyelenggaraan perlindungan anak ini dapat mengurangi tindak kekerasan kepada anak. Namun masih saja ada masyarakat yang melakukan tindak kekerasan kepada anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan judul skripsi “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan).”

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah efektif? (2) Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak? Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan belum maksimal. Hal ini terbukti dari terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari segala tindakan kekerasan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai, kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat adanya anak terlantar, dan kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah sesuai dengan *siyāsah tanfīziyah*. Hal ini terbukti dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Peraturan ini pun selaras dengan prinsip *maqāsid syari'ah*, karena secara Islam sangat memperhatikan seluruh aspek kekerasan terhadap anak yang tentunya memiliki dampak besar bagi anak itu sendiri dan berdampak bagi kemaslahatan umat Islam serta prinsip-prinsip Islam.

**Kata kunci : *Siyāsah Tanfīziyah*, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Peraturan.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDYAN DWI PUTRA  
NPM : 1921020675  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS *SIYĀSAH TANFIẒIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2023  
Penulis,



**ALDYAN DWI PUTRA**  
**NPM. 1921020675**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : ALDYAN DWI PUTRA  
Npm : 1921020675  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : "ANALISIS *SIYĀSAH TANFIZIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan)"

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Maimun, S.H., M.A.**

**NIP. 196003291987031003**

  
**Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**NIP. 198505102020121007**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS SIYĀSAH TANFIẒIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **ALDYAN DWI PUTRA**, 1921020675 program studi *Siyasah Syar’iyyah* (Hukum Tata Negara). Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Jumat, 21 Juli 2023.

**TIM PENGUJI**

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum. (.....)  
Sekretaris : Ridha Amalia, M.M. (.....)  
Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.A. (.....)  
Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)  
Penguji III : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

(QS. al-Kahfi (18) : 46)

## **PERSEMBAHAN**

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Bapak Sofyansyah dan Ibu Habsoh yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan materi serta waktu demi keberhasilanku.
2. Kakak laki-laki ku Andres welan saputra, Adik perempuan Yosa Elvita yang selalu mendo'akan ku dalam mencapai cita-cita.
3. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Aldyan Dwi Putra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 November 1999, anak kedua dari pasangan Bapak Sofyansyah dan Ibu Habsoh. Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 03 Babatan dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Katibung Lampung Selatan dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Taman Siswa Teluk Betung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 17 Mei 2023

Yang Membuat,



Aldyan Dwi Putra

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan perlindungan Anak”

Secara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang telah mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Mahasiswa sehingga kegiatan yang dilakukan didalam kampus berjalan dengan lancar.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Yang membantu penulis memberikan surat izin penelitian sehingga berjalan lancar sesuai dengan yang seharusnya.
3. Bapak Frenki, M.S.I selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan bantuan penulis dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan Akademik dan Jurusan.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H., M.A. Sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing dua

yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimbang ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk teman-teman ku dari HTN L terimakasih atas do'a dan dukungannya, khususnya kepada teman seperjuangan ku Ardyan, Andara Ramadhan, Hafiz Malik, Ahmad Ganang Ahmaid Fadila, Devina Rahmadia, Hasyim Trio Andika, Kiki Lutfita S, Nia Wahyuni, Imam Gusti Pakuan Agung, Imam Ahmad Wahyu Siregar, Fajar Nugroho, Maria Al Kiftia, Guntur Saputra Raya, M. Gufon Juniyansah, Zaky, Risad Ilmiyadi, Rizal Wahyudi. Yang selalu memberikan semangat dan menghibur ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Acam Suyana, S.H selaku Kepala UPTD, Bapak Irmanto Indrowijoyo, M.SI selaku Sekertaris Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta staf-stafnya yang memberika bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.
8. Seluruh masyarakat Katibung yang telah mendukung dan membantu banyak hal yang berhubungan dengan hal-hal yang di perlukan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi

kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aldyan Dwi Putra', written in a cursive style.

Aldyan Dwi Putra



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	24
2. Dasar Penetapan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	26
3. Ruang Lingkup Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	28
4. Pembidangan <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	28
5. <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	30
B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	32
1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	32
2. Perlindungan Anak Dalam Islam .....	35
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	40
4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	44

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	45
B. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	47
C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	47
D. Data Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Lampung Selatan ....	51
E. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	52
F. Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	58
G. Sarana dan Prasarana .....	62
H. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan .....	66
I. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Lampung Selatan .....	68

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak .....	71
B. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif <i>Siyāsah Tanfīziyah</i> .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	82
B. Rekomendasi .....	83

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Salah satu hal yang amat penting dalam karya ilmiah ini adalah judul, karena dengan adanya judul akan tergambar bagian isi dan keseluruhan skripsi. Adapun judul karya ilmiah yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Impelementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan pemahaman makna yang tersirat dalam judul skripsi, maka akan ditegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan dan juga mempermudah pemahaman pada pengertian yang baik sesuai dengan yang penulis harapkan. Adapun beberapa istilah yang akan dibahas sebagai berikut :

#### 1. Analisis *Siyāsah Tanfīziyah*

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian baik berupa karangan atau perbuatan dan sebagainya agar mengetahui fakta peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan pokok pekaranya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 32.

- b. *Siyāsah Tanfīziyah* adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan suatu negara.<sup>2</sup>
2. Implementasi di artikan sebagai suatu penerapan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
  3. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 berisi tentang setia anak berhak memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
  4. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Masyarakat dan orang tua, yang di tunjuk untuk mencegah mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, pelakuan salah dan penelantaran terhadap anak.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka yang dimaksudkan dalam judul skripsi ini adalah pandangan menurut *siyāsah tanfīziyah* terhadap penerapan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

---

<sup>2</sup> Bunyana Solihin, Kaidah Hukum islam dalam Tertib Legislasi Hukum dan Perundang-undangan (Yogyakarta: Media, 2016), 11.

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu politik (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 367.

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.



## B. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan lindungi.

Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia.<sup>5</sup>

Kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi memang sangat memperhatikan di Kabupaten Lampung Selatan. Anak yang mengalami kekerasan fisik perlu perhatian secara serius, mengingat akibat dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma yang dialami oleh anak akan membahayakan perkembangan jiwa sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak bukanlah objek (sasaran) untuk tindakan

---

<sup>5</sup> Habib Shulton Asnawi et al., "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2022): 45–64, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/248>.

kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun itu.

Anak adalah buah hati yang perlu dijaga, selayaknya mendapatkan perlindungan yang semestinya diperoleh oleh anak. Keluarga merupakan tempat anak berlindung dan merasa aman. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipasi secara optimal dan dapat bersosialisasi di lingkungan sekitar dan juga sebagai pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan secara tegas.

Walaupun Undang-undang Perlindungan anak telah diterbitkan, para pelaku kekerasan, eksploitasi, kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran anak tetap saja berani melakukannya, Contohnya ditahun kemarin ada Seorang pemuda asal desa Babatan Dusun Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, melakukan pelecehan seksual terhadap ibu dan adik kandung pelaku. Cerita tentang Tersangka inisial ST alias dedet (19), memaksa ibu kandungnya sendiri untuk melayani nafsu bejatnya. Selain itu, pelaku juga mencabuli adik kandungnya yang masih berusia 7 tahun. Tersangka memaksa korban dengan mengancam akan membunuh bila menolak. Berdasarkan yang saya wawancara di desanya dedet menyetubuhi ibu dan adik kandungnya hingga 2 kali yaitu pada tahun 2021 dan 2022.

Kemudian menyusul kasus kedua yakni di Desa Rulung Raya kecamatan Natar Ponpes Huffadh El Karimi Syah Lampung selatan, pelakunya juga Pemimpinan pondok ponpes tersebut inisial MI (Munirul

Ikwan). Pada kasus ini MI terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 3 santriwatinya. Selanjutnya, dipanggil Porles Lampung Selatan Berdasarkan Laporan dari pihak keluarga korban untuk melakukan pemeriksaan, hingga akhirnya MI di tetapkan tersangka dan ditahan.<sup>6</sup>

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terutama pada anak-anak di wilayah Kabupaten Lampung selatan cukup memperhatikan, Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dan lingkungan sekitarnya, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki wewenang dalam membuat peraturan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, agar mencegah mengurangi resiko dan menangani korban kekerasan, eksploitasi, pelakuan salah dan penelantaran anak. Maka itu pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Peraturan Kabupaten Lampung Selatan sangat jelas mengatur tentang perlindungan anak secara terperinci. Seharusnya adanya peraturan penyelenggaraan perlindungan anak ini dapat mengurangi tindak kekerasan kepada anak. Namun masih saja ada masyarakat yang melakukan tindak kekerasan kepada anak. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>6</sup> Zai, "Modus-Modus Pelecehn Seksual Santri Oleh Pimpinan Ponpes Di Lampung," *cnnindonesia.com*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109093351-12-897796/modus-modus-pelecehan-seksual-santri-oleh-pimpinan-ponpes-di-lampung>, Diakses pada 23 Februari 2023.

Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berbunyi setiap anak berhak :

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
- g. menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan dit.ambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (dua puluh empat) bulan;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;



- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- k. memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- l. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- m. dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
- n. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
- o. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- p. memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi; dan

q. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>8</sup>

Walaupun Undang-undang Perlindungan anak telah diterbitkan, para pelaku kekerasan, eksploitasi, kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran anak tetap saja berani melakukannya. Masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Apabila anak berkembang dengan baik maka itu merupakan harapan yang baik bagi suatu bangsa untuk lebih maju.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk anak-anak. Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidak berdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 105.

anak dalam hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa anak harus dijaga dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi takut akan kemiskinan. Dalam surat Al-An'am ayat 151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْنَا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*“Katakanlah "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian; yaitu: Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kalian membunuh Anak-Anak kalian karena takut kemiskinan Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya).(QS. Al-An'am : 151).*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Siyāsah Tanfīziyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

## C. Fokus dan Sub Fokus

### 1. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka ruang lingkup pembahasan dan kajiannya difokuskan pada:

- a. Pelindungan anak secara umum dan dalam perspektif *siyāsah tanfiziyyah*.
- b. Implementasi Pasal 4 poin “k” Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## 2. Sub Fokus

Identifikasi dan Batasan Masalah penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian dalam Skripsi ini fokus pada Analisis *siyāsah tanfiziyyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Dinas Perberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini tentunya didasarkan dengan permasalahan yang terjadi yaitu terkait kejahatan seksual terhadap anak yang akhir-akhir ini terjadi disekeliling kita, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak sudah ada tingkat mencemaskan dan mengkhawatirkan

## D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

2. Bagaimana analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi Oleh Apid (2019) Al Apid (2019), Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak kota Bandar Lampung. Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. *an-Nisa' ayat 9*, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS. *an-nisa'* ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan

dengan semaksimal mungkin menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas efektivitas implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Positif di Indonesia Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Skripsi Oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi (2018) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Didinas PP Dan PA Provinsi Lampung)”. Dalam penelitian bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

---

<sup>9</sup> Apid, “Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perspektif Fiqh Siyāsah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 3.

(PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari dinas PP dan PA Provinsi Lampung. Perlindungan Anak dalam perpektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum.<sup>10</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak di Dinas PP Dan PA Provinsi Lampung. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Skripsi Oleh Sulasmi Herawati (2018) Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih mengedepankan hak-hak atas anak, yaitu wajib mendapat pembinaan sampai anak pelaku tindak pidana pulih kembali, baik secara fisik maupun mental dan tidak

---

<sup>10</sup>Galuh Anggraini Tungga Dewi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Didinas PP Dan PA Provinsi Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 2.



mengulangi perbuatan yang mengakibatkan berurusan dengan hukum. Ketentuan perlindungan yang dijelaskan dalam pasal 64 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sudah sesuai dengan metode untuk memperbaiki penyimpangan anak yang diterangkan dalam hukum Islam. Perlindungan tersebut diberikan semata-mata untuk melindungi akal, kehormatan, dan nyawa anak. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam (maqasid al-Syari'ah) adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Nilai maslahatannya adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa agar tidak semakin rusak dan kembali menemukan arah dan tujuan hidupnya untuk masa yang akan mendatang.<sup>11</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Jurnal yang ditulis oleh Erma Hari Alijana, Nur Sa'adah, Widyanto Fajar, Rinaldi Chandra, dan Afendra (2022) tentang Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini membahas

---

<sup>11</sup> Sulasmi Herawati, "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 2.

bahwa masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari penelitian ini ialah bukan hanya penegak hukum saja yang memiliki peran dan kewajiban dalam melindungi anak, akan tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban melindungi anak melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.<sup>12</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāsah tanfiẓiyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5. Jurnal yang ditulis oleh Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono (2020) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini membahas tentang apa saja hak hak

---

<sup>12</sup>Erma Hari Alijana, Nur Sa'adah, Widyanto Fajar, Rinaldi Chandra, dan Afendra "Peran Masyarakat Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak", *Bhakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1 (Maret: 2022), 24. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/1784>.

anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga bentuk bentuk perlindungan anak dalam hukum. Tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian oleh siapapun baik peran masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah dengan lebih memperhatikan lagi bagaimana perlindungan yang dapat dilakukan agar tidak semakin banyak orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, karna melihat dampak dari tindakan ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek.<sup>13</sup>

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang implementasi perlindungan anak. Namun, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak anak yang menjadi korban perlakuan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dngan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan penulis fokus pada analisis *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

---

<sup>13</sup>Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (Juni: 2020), 78. <https://journal.fisip.unjani.ac.id>.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti mencoba menggambarkan dan menganalisa data mulai dari tahap pengumpulan, penyusunan data kemudian dianalisis dan diinterpretasi terhadap data tersebut.<sup>14</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, ed. (Bandung: Tarsito, 1980), 136.

<sup>15</sup> Soehartono Irawan, "Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya", ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 35.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut yaitu:

- a. Data Primer Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.
- b. Data Sekunder Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan untuk digunakan melengkapi kebutuhan data penelitian, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, peraturan daerah, undang-undang, jurnal, ilmiah, dan buku-buku yang membahas tentang penelitian ini.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini yaitu Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 81.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.<sup>17</sup> Penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Pada penelitian ini, cara pengambilan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu adalah sebanyak 13 orang yaitu, yang terdiri 1 orang Kepala UPTD, 1 orang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, 1 orang Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Selatan, 2 orang Staff Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan, dan 8 orang masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai obyek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera.<sup>18</sup> Observasi ini dilakukan di Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 191), 102.

<sup>18</sup> I D A Bagus et al., "Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi," 2016, 8.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul-betul dapat dipercaya.

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada 13 orang yaitu, yang terdiri 1 orang Kepala UPTD, 1 orang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, 1 orang Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Selatan, 2 orang Staff Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan, dan 8 orang masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

---

<sup>19</sup>Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai analisis *siyāṣah tanfīẓiyah* terhadap impelentasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan pasal 4 Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bab tiga berisi tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab empat membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai analisis implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang



Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan analisis *siyāṣah tanfīziyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bab lima sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Secara bahasa *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan manusia. Secara terminologi menurut ulama-ulama *syara'* (hukum Islam) *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syaria'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan sunnah). *Fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Agama Islam.<sup>20</sup>

Sedangkan secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang

---

<sup>20</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21-22.

menyelamatkan. Dan *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>21</sup>

*Fiqh* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia. Atas dasar itu, peluang kajian *fiqh* senantiasa terbuka dan harus memperhatikan implikasi-implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum, dan juga harus tetap menjaga relevansinya terhadap sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah.<sup>22</sup>

Objek *fiqh siyāsah* adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menguras negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan pekerjaan dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan.<sup>23</sup>

Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh siyāsah* dari segi etimologis dan terminologis serta definisi-definisi yang dikemukakan oleh

---

<sup>21</sup> Ibid, 23.

<sup>22</sup> Khairudin, "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (September 2020): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php.Ellizdiwaj/article/view/7082/pdf>.

<sup>23</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 30.

para ulama, dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya *fiqh siyāsah* dalam arti populernya adalah Ilmu tata negara dalam Ilmu agama Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

## 2. Dasar Penetapan *Fiqh Siyāsah*

Dasar hukum *fiqh siyāsah* bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yakni sebagai berikut

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini bersasal dari Allah dan ayat-ayat suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karna Al-Qur'an

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>24</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۗ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. an-Nisa (4) : 58-59)*

b. Al-Hadis

Hadis menurut istilah *syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw, sedangkan lafal Al-Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.

وسلم عليه الله صلى الله رسول أمره أمير ذاك أحدهم فليؤمروا ثلاث نقر كان إذا

*“Jika ada suatu kelompok sebanyak tiga orang hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin atas mereka. Itulah amir yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.” (HR Ibn Khuzaimah dan al-Hakim).*

<sup>24</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

Wajibnya mengangkat seorang amir/pemimpin itu bisa disimpulkan dari hadis di atas. Pasalnya, ada perintah untuk mengangkat pemimpin. Lalu terdapat *qar'înah* (indikasi) yang menunjukkan perintah itu bersifat tegas.<sup>25</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kajian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* adalah sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya. Sumber *fiqh siyāsah* sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- b. Sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Al-sunnah
- c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* diantara ada yang menetapkan delapan bidang pembahasan ada pula yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan.

### 4. Pembidangan *Fiqh Siyāsah*

Namun ada satu ulama T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* mejadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah dusturiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)

---

<sup>25</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 10.

- c. *Siyāsah qadla'iyah syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyāsah maliyyah syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah idariyyah syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyāsah dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyāsah tanfiziyah* (membahas tentang pelaksanaan politik perundang-undangan).
- h. *Siyāsah harbiyyah* ( membahas tentang politik peperangan)<sup>26</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencakup:

- a. Kebijakan pemerintahan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan Moneter (*Siyāsah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
- d. Hukum Perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
- e. Administrasi Negara (*Siyāsah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* menjadi tiga bidang kajian yaitu Peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 13.

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan dalam *fiqh siyāsah* di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok *fiqh siyāsah* meliputi berbagai bidang berkaitan erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Pada penelitian ini kajian *fiqh siyāsah* yang digunakan adalah *siyāsah tanfīziyah* (politik pelaksanaan Undang-undang) ialah tugas untuk melaksanakan Undang-undang itu, sehingga negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfīziyah*). Pemimpin Siyāsah Tanfidziyyah disebut dengan khalifah atau amir.

#### 5. *Siyāsah Tanfīziyah*

*Siyāsah Tanfīziyah* merupakan politik dalam pelaksanaan undang-undang. Terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu diantaranya ada *al-Sultah al-Tasri'iyah* (kekuasaan legislatif), *al-Sultah al-Tanfīziyah* (kekuasaan eksekutif) dan *al-Sultan al-Qada'iyah* (kekuasaan yudikatif), ketiga model ini merupakan bentuk kekuasaan yang ditawarkan oleh Jhon Locke dan Montesque kepada Ibnu Taymiyyah yang dimaksud untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang penguasa (penguasa otoriter). Dalam hal ini kita akan membahas tentang kekuasaan eksekutif atau *al-Sultah Al-Tanfīziyyah*.

Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-Tanfīziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan yang berhubungan sesama negara



(hubungan internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara negara satu negara dengan negara lainnya. Sebagaimana kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga sesuai semangat nash kemaslahatan.

Menurut Perspektif Islam kekuasaan adalah suatu karunia Allah yang merupakan amanah atau tanggung jawab kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan, serta mengurus kepentingan secara adil dan jujur.<sup>27</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepada negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang

---

<sup>27</sup>Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi* 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radeninttan.ac.id/index.php/assiyasi>.

imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakan intitusi-intitusi, kebijakan dan mencegah kejahatan.

- a) Menegakan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayah.
- b) Imam menegakan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
- c) Mengeluarkan perintah perang.
- d) Memberlakukan hukum diwilayah-wilayah yang baru diduduki.
- e) Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum.
- f) Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
- g) Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjelaskan dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>28</sup>

## **B. Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten lampung selatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. karna itu, pemerintahan daerah perlu mengembangkan

---

<sup>28</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa," AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1448>.

sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada di lingkungan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelanggaran salah dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seseorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seseorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan Berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bangsa dan negara. semua anak adalah generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.

Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”<sup>29</sup>

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>30</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Presindo, 1989), 19.

## 2. Perlindungan Anak Dalam Islam

Anak adalah anugrah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua berbagai cara dilakukan orang tua agar melihat Anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagai mestinya. Berkaitan dengan eksistensi anak, Al-Qur'an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi ayat : 46).*

Perhatian Islam terhadap anak-anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu menaruh perhatian pada anak-anak tidak hanya setelah di lahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang di firmankan Allah

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah ayat : 220)*

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh seorang anak ini, antara lain :

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut di anggap suatu dosa besar.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghidar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah SWT masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim ayat : 6)

Jadi, ayat diatas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api

neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat ini adalah selalu mengajarkan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengajarkan perbuatan yang di larangnya.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli Fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu : pertama, nafkah ushul yaitu Bapak, kakek,terus keatas, kedua nafkah furu' yaitu anak, cucu, terus kebawah, ketiga nafkah kerabat yaitu adik, kakak, keempat,nafkah istri.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran adalah diwajibkan terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagaimana anak akan terhindar dari siksa apai neraka bila ia tidak tahi tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa oleh sebab itu pendidikan dan pengajaran adalah merupakan hak yang wajib diperoleh setiap anak.

e. Hak Mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu diantaranya pria dan wanita adapun antara lainnya, adalah memiliki derajat yang sama

di sisi Allah SWT. Yang membedakan di antara mereka adalah tingakat ketaqwaanya semata Allah berfirman (QS. Al-Hujarat ayat : 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS Al Hujurat : 13).*

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk di perlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenarkan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan, antara anak sulung dengan anak lain.

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah, menjadi fitrahnya bila setiap orang tua mencintai anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orang tua memperhatikan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak benar-benar merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah usia bermain, pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orang tua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain. Setiap



anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tuanya adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya memperluas perkembangan pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. bersabda:

"Barangsiapa pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan dan membawanya pulang untuk anak-anaknya, maka apa yang dilakukannya itu ibarat memberi sedekah kepada sekelompok orang yang terlantar dan sangat membutuhkannya; dan hendaklah beri lebih dahulu anak perempuan kemudian baru yang laki-laki."

Demikianlah Rasulullah Saw. mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.<sup>31</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau membunuh orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.<sup>32</sup>Sebagaimana mungkin orang menganggap bahwa kekerasan pada anak hanyalah seputar kekerasan fisik saja, namun itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang perlu kita ketahui, diantaranya:

#### a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali, katagori kekerasan jenis ini adalah menendang, mencekik, mecubit, memukul/menampar, melempar, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka

---

<sup>31</sup> HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *UIN Sunan Kalijaga*, 2018.

<sup>32</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990),425.

ringan, berat, hingga meninngal. Contohnya kekerasan fisik yaitu: memukul, mencekik, menampar/memukul, dan sebagainya.

b. Kekerasan emosional

Tak hanya fisik yang dapat disakiti, mental anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosional. Contohnya bentuk kekerasan emosional yaitu: memarahi, mempermaluka meggertak, mempermalukan didepan umum, dan tidak menunjukkan kasih sayang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contohnya bentuk bentuk kekerasan seksual, yakni melakukan kontak fisik seksual dengan anak, (melalui dengan melakukan hubungan seks dan memaksa anak untuk mengambil foto atau vidio porno melakukan call sex, dan menontonkan film porno dan lainnya). Kekerasan yang berupa perlakuan tidak pantas terhadap anak dari orang lain. Termasuk dalam katagori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melulakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertidak sadis serta meninggalkan mereka yang tergolong masih berusia anak-anak.

Setelah melakukan hubungan seksual segala perlakuan salah yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak baik disekolah, didalam keluarga, mauapun lingkungan sekitar tempat tinggal.

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian terhadap anak sampai perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson seorang psikiater anak mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak menjadi empat yaitu:<sup>33</sup>

- a) *Emotional abuse*
- b) *Verbal abuse*
- c) *Physical abuse*
- d) *Sexual abuse*

Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi:

- 1) *Physical Abuse* (kekerasan secara fisik) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak dengan menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 2) *Psychhological Abuse* (kekerasan secara psikologis) Kekrasan anak secara psikis, meliputi penyampain kata-kata kasar dan

---

<sup>33</sup> Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, 47.

kotor, dan memperlihatkan film pornografi pada anak. Anak mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menagis, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

- 3) *Sexual Abuse* (kekerasan secara seksual). Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang sudah tua (melalui kata, setuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) *Social Abuse* (kekerasan secara sosial). Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat disekitar lingkungan. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan

suatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak di paksa untuk berkerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.<sup>34</sup>

#### **4. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan prinsip-prinsip, penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara, tidak diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan tumbuh kembang anak, hak penyelenggaraan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya, ketebukan dan keterpaduan.<sup>35</sup>

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>36</sup>

##### **a. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak**

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak Meliputi:

---

<sup>34</sup> Ibid, 47-48.

<sup>35</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

<sup>36</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pencegahan Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadi kekerasan terhadap anak, perlakuan salah terhadap anak, eksploitasi, dan penelantaran terhadap anak.
- 2) Pengurangan resiko Langkah pengurangan risiko sejak dini terhadap anak dan keluarga yang berada situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran
- 3) Penanganan Penyelenggaraan penanganan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dilaksanakan dengan, cepat, aman dan nyaman, rasa empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, tidak dikenakan biaya dan, dijaminin kerahasiyaan nya
- 4) Sistem data perlindungan anak Sistem informasi data anak pemerintahan daerah kabupaten Lampung Selatan meliputi: anak diluar asuhan orang tua, anak dalam situasi darurat akibat bencana, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban kekerasan baik fisik, atau mental, perlakuan salah penelantaran anak, korban eksploitasi seksual, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Buku

- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Makarao, Muhammad Taufiq. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.
- Prof. Dr, Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1980.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Lampung. *Buku Pedoman Rencana Strategis Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Selatan*. Lampung Selatan: Dinas PP dan PA, 2018.
- . “Dokumen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.” Lampung Selatan, 2023.
- Selatan, Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung. *Buku Pedoman Rencana Stetegis*. Lampung Selatan: Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Selatan, 2022.
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.



Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum islam dalam Tertib Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 2014.

## **B. Jurnal**

Asnawi, Habib Shulton, M Anwar Nawawi, Agus Setiawan, and Fathul Mu'in. "Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2022). <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/248>.

Budiyanto, HM. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *UIN Sunan Kalijaga*. 2018. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>.

Dewi, Galuh Anggraini Tungga. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi Didinas PP Dan PA Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.

Herawati, Sulasmi. "Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam." IAIN Purwokerto, 2016.

Khairudin. "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 7.

Nur, Ardian. "Analisis Fiqih Siyasa Terhadap Peran Dinas Klautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Penghasilan Nelayan Tradisional di Kecamatan Pesisir Tengah," 2020.

Wery Gusmansyah. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

### **C. Perundang-undangan**

Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 28 D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Kabupaten Lampung Selatan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

### **D. Sumber Lain**

Zai. “Modus-Modus Pelecehn Seksual Santri Oleh Pimpinan Ponpes Di Lampung.” [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109093351-12-897796/modus-modus-pelecehan-seksual-santri-oleh-pimpinan-ponpes-di-lampung), 2023.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230109093351-12-897796/modus-modus-pelecehan-seksual-santri-oleh-pimpinan-ponpes-di-lampung>.